



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)
Telepon (0264) 201019, Faksimile (0264) 201019, Posel bkpsdmpwk@gmail.com
Laman bkpsdm.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 300.1.3.10 / Kep.16 - BKPSDM / 2025.

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan (*Clean and good governance*) diperlukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
 - b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Susunan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Merumuskan bahan dan data tersebut menjadi draft awal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Melaksanakan pembahasan dan merevisi draft Awal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Draft Akhir;
- d. Melaporkan Pelaksanaan Tugasnya kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun perubahan, maka akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA



H. WAHYU WIBISONO

NIP. 19670829 199503 1 001

Tembusan disampaikan kepada :


1. Bupati Purwakarta
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 900.1.3.10 /kep.16 -BKPSDM /2025.
TANGGAL : 2 Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta	Ketua
3.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengadaan	Koordinator
5.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
6.	Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan	Koordinator
7.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
9.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
10.	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Anggota
11.	Pengelola Perencanaan	Anggota

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA



H. WAHYU WIBISONO

NIP. 19670829 199503 1 001